



3hal



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1247/MENKES/SK/XII/2007**

TENTANG

**PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI INDIVIDU
YANG BERJASA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberhasilan pembangunan Kesehatan adalah hasil kerja keras semua sektor, baik pemerintah, swasta serta perorangan;
 - b. bahwa perorangan yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini atas jasa sangat luar biasa dalam keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan layak diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan bagi perorangan yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/MENKES/PER/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Rakyat Diseluruh Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/MENKES/SK/XI/2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten / Kota Sehat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1138/MENKES/SK/X/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1620/MENKES/SK/XII/2005 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI INDIVIDU YANG BERJASA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN.**
- KEDUA** : Penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada individu yang tersebut dalam Lajur 2 dengan jenis Tanda Penghargaan sesuai dengan Lajur 3 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada berupa Piagam dan Lencana.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2007

MENTERI KESEHATAN, *wf*



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1247/MENKES/SK/XII/2007
Tanggal: 10 Desember 2007

**DAFTAR PENERIMA
PENGHARGAAN KSATRIA BAKTI HUSADA**

NO	INDIVIDU	JENIS TANDA PENGHARGAAN
1	2	3
1.	Dr. Makarim Wibisono (Duta Besar RI di Genewa - Swiss)	Ksatria Bakti Husada Aditya
2.	dr. Sri Astuti Soeparmanto, M.Sc.(PH) (Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat)	Ksatria Bakti Husada Aditya
3.	Drs. Richard Panjaitan, Apt, SKM (Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)	Ksatria Bakti Husada Aditya
4.	dr. Indriono Tantoro, DTMH, MPH (Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan)	Ksatria Bakti Husada Aditya
5.	dr. Widjaja Loekito, Ph.D (Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kesehatan Publik)	Ksatria Bakti Husada Aditya
6.	Cecep Herawan, SH, MH (Sekretaris Pertama KBRI di Genewa - Swiss)	Ksatria Bakti Husada Arutala
7.	Acèp Somantri, SIP (Sekretaris Kedua KBRI di Genewa - Swiss)	Ksatria Bakti Husada Arutala



MENTERI KESEHATAN, *h*

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)